

## BENTUK, KEUTAMAAN, DAN LANGKAH-LANGKAH MENEMUKAN TAFSIR RASULULLAH SAW

Irsyad Al Fikri Ys<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat

<sup>1</sup>E-mail: [riradenirsyad13@gmail.com](mailto:riradenirsyad13@gmail.com)

### Abstract

*Tafsir in the form of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet is the interpretation of the highest value because some verses of the Qur'an are marginal (global) so in other parts, there are relatively detailed descriptions. If it is not contained in the Qur'an, then the Sunnah of the Prophet is the explanatory and explanatory of the Qur'an. From this, it can be seen that the Prophet Muhammad was named the first mufassir to interpret the Qur'an. To arrive at knowledge about the steps to find the interpretation of the Prophet Muhammad, it is necessary to have a special study on this matter. In summary, this paper will describe how the motives and forms of interpretation of the Prophet and the approach used by the Prophet in interpreting the Qur'an, both with the Qur'an itself and with al-Hadith. From here it will be known how the characteristics of the Prophet's interpretation itself and the Privileges of the Prophet's Tafsir which became the initial reference for the birth of new interpretations in the next generation.*

**Keywords:** *Tafsir, Al-Qur'an, The Prophet's Period*

### Abstrak


*Tafsir dalam bentuk al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah merupakan tafsir yang paling tinggi nilainya karena sebagian ayat al-Qur'an yang majinal (global) maka pada bagian lainnya ada uraian yang relatif rinci. Jika tidak terdapat dalam al-Qur'an maka Sunnah Rasul sebagai penjelas dan penerjemah al-Qur'an. Dari sini dapat diketahui bahwa Rasulullah Saw dinobatkan sebagai mufassir pertama yang menafsirkan al-Qur'an. Untuk sampai pada pengetahuan tentang langkah-langkah menemukan tafsir Rasulullah Saw, perlu adanya kajian khusus mengenai hal ini. Adapun secara ringkasnya, tulisan ini akan memaparkan tentang bagaimana motif dan bentuk penafsiran Rasulullah serta pendekatan yang digunakan Rasulullah dalam menafsirkan al-Qur'an, baik dengan al-Qur'an itu sendiri maupun dengan al-Hadits. Dari sini nantinya akan diketahui bagaimana karakteristik dari tafsir Rasulullah itu sendiri dan Keistimewaan Tafsir Rasulullah Saw yang menjadi acuan awal lahirnya penafsiran-penafsiran baru pada generasi setelahnya.*

**Kata Kunci :** *Tafsir, al-Qur'an, Masa Rasulullah Saw*

### 1. Pendahuluan

Nabi Saw adalah penafsir al-Qur'an dengan Sunnah qauliah (perkataan) dan sunnah fi'liyah-nya (perbuatan) (Al-Maraghi, 1969), sebagaimana Allah menegaskan di dalam firman-Nya

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤



*Terjemahnya:*

*“keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An-Nahl ayat 44)*


Barangsiapa yang membuka kitab-kitab sunnah niscaya akan menemukan bab pembahasan tafsir sendiri, diantara sekian banyak bab yang ada, yang mengemukakan berbagai tafsir al-ma'tsur dari Rasulullah Saw. Diantara tafsir al-Ma'tsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Ditakhrij oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan lainnya dari Adi Ibn Hibban yang berkata : Rasulullah Saw bersabda : Yang dimaksud oleh ayat **الْمَعْضُوبِ** adalah umat Yahudi, dan **الضَّالِّينَ** adalah umat Nasrani.

At-Tirmidzi dan Ibn Hibban meriwayatkan di dalam kitab shahihnya dari Ibn Mas'ud berkata : Rasulullah Saw bersabda : Maksud ayat **الْوَسْطَىٰ** (QS. Al-Baqarah : 238) adalah **الْعَصْرَ**

Ahmad dan al-Syaikhani (Bukhari-Muslim) dan lainnya meriwayatkan dari Ibn Mas'ud berkata : Ketika ayat ini turun **الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ** (QS. Al-An'am : 82) orang-orang merasa sulit untuk memahami maksud ayat tersebut, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah, siapakah gerangan diantara kami ini yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri ? Rasulullah menjawab : Maksud ayat ini bukan yang seperti kalian paham, bukankah kalian pernah mendengar apa yang dikatakan oleh hamba yang shaleh **إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** (QS. Luqman : 13) Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan *zhulm* pada ayat ini adalah *syirk* (Al-Farmawiy, 1996).

Selain dari riwayat yang telah dikemukakan masih banyak riwayat lainnya yang shahih dari Rasulullah Saw, yang menjadi materi pokok dan sumber utama bagi kitab-kitab tafsir-tafsir al-Ma'tsur. Dengan adanya riwayat yang shahih dari Rasulullah Saw di dalam bidang tafsir ini, maka dapat dikatakan bahwa ilmu ini lahir dan benih pertamanya muncul di masa Rasulullah Saw. Demikianlah, Rasulullah senantiasa menerangkan, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat di



hadapan para sahabatnya selama masa turunnya al-Qur'an sampai akhir hayat beliau.

Adapun berkenaan terhadap sebab adanya penafsiran Rasulullah, bermula saat para sahabat yang pada kenyataannya tidak semua ayat-ayat dalam al-Qur'an dapat dipahami tentang maksud dan kandungannya, sehingga para sahabat meminta penjelasan langsung kepada Rasulullah. Namun, kebutuhan penafsiran pada masa Rasulullah tidak sebesar dari pada masa-masa selanjutnya, dikarenakan para sahabat langsung memahami ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah dan jika ada sebagian ayat-ayat yang kurang dimengerti, maka para Sahabat langsung merujuk kepada Rasulullah Saw.

Untuk lebih jelasnya, dalam tulisan ini akan dipaparkan pokok-pokok penting yang berkaitan dengan penafsiran Rasulullah Saw. Tentang kedudukan peran Nabi Muhammad Saw sebagai mufassir pertama yang menafsirkan al-Qur'an, dan bagaimana langkah-langkah menemukan tafsir Rasulullah yang meliputi motif dari penafsiran Rasulullah, bentuk penafsiran Rasulullah, dan pendekatan tafsir Rasulullah Saw, seperti penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an dan penafsiran al-Qur'an dengan as-Sunnah/al-Hadits. Sehingga dapat dilihat kebenaran dan keaslian suatu penafsiran yang bersumber dari Rasulullah Saw. Serta dapat diketahui mengenai karakteristik dan keistimewaan dari tafsir Rasulullah Saw yang menjadi landasan awal lahirnya penafsiran al-Qur'an pada generasi selanjutnya.


## 2. Pembahasan

### 2.1. Rasul Sebagai Mufassir pertama

Nabi Saw selain perannya sebagai penerima wahyu berupa al-Qur'an, Ia juga seseorang yang memahami al-Qur'an dengan baik, yakni secara global maupun terperinci setelah Allah memberi kekuatan hafalan dan penjelasan pada nabi saw, al-Qur'an menyebutkan:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ إِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْهُ ۗ قُرْآنَهُ ۗ ۝۱۸ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۗ ۝۱۹

*“atas tanggungan Kami lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya (17) Apabila Kami telah selesai membacanya maka*



*ikutilah bacaannya itu (18) Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya (19)” (QS. Al-Qiyamah : 17-19) (Kholis, 2008).*

Dan sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan serta menjelaskan kepada kaumnya (sahabat) tentang apa yang ada di dalam al-Qur’an (QS. An-Nahl : 44):

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۚ


*“keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (Kementerian Agama, 2014)*

Terkait dengan keterlibatan Nabi SAW dalam penafsiran al-Qur’an, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahya pernah mengatakan:“Rasulullah saw menjelaskan makna al-Qur’an secara umum, membedakan ayat-ayat yang na>sinh dan mansu>kh, kemudian memberitahukan kepada para shahabat, sehingga mereka memahami sebab musabab turunnya ayat (asba>b al-nuzu>l) dan situasi yang mendukungnya.”

Dari penjelasan dan pemahaman ayat tersebut, bisa dikatakan bahwa Nabi Saw adalah orang pertama yang menafsirkan al-Qur’an dan penafsirannya mencangkup semua ibadah-ibadah, muamalah-muamalah dan akidahakidah yang dibawa-Nya dan mencangkup semua yang berhubungan dengan masyarakat manusia, dimulai dari keluarga kepada kelompok sampai kepada umat dan hubungan antar hakim dengan terhukum serta hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lain dalam keadaan perang dan damai (Ibrahim, 1986). Ini berarti awal munculnya tafsir al-Qur’an ialah sejak al-Qur’an diturunkan, sebab begitu al-Qur’an diturunkan kepada nabi saw, sejak itu pula beliau melakukan proses dan praktik penafsiran untuk menjelaskan al-Qur’an kepada para sahabat.

Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa beliau termasuk dalam kategori mufassir era klasik, dan mufassir pertama dalam sejarah ulu>mul Qur’a>n, bahkan beliau bisa dianggap sebagai pencetus dasar kaidah-kaidah tafsir (secara tidak langsung) meskipun hal tersebut memang berasal dari fitrah Nabi Saw sebagai seorang Arab Quraisy yang memang terkenal akan keindahan,






مَالِكُ مَالٍ رَأَيْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
فَجَعَلَهَا لِحَسَانِ وَأَبِيٍّ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak pohon kurmanya. Dan harta yang paling ia sukai dari harta miliknya adalah Bairuha` (kebun) yang berhadapan dengan masjid. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa masuk ke dalamnya untuk minum airnya yang jernih segar. ketika turun ayat: "Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan harta yang paling aku sukai adalah Bairuha`, maka ia sekarang adalah sedekah bagi Allah 'azza wajalla. Dan aku mengharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Wahai Rasulullah, sekarang aturlah ia sesukamu." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Amboi, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan! Aku telah mendengar apa yang telah kamu katakan, namun aku melihat sepertinya lebih baik itu engkau sedekahkan untuk kerabat-kerabatmu." Lalu Abu Thalhah berkata; "Wahai Rasulullah, aku akan melakukannya." Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikan kepada kerabat dan anak-anak pamannya." 'Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin 'Ubadah berkata; 'Itulah harta yang rabih (menguntungkan). Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya dia berkata; Aku membaca Hadits Malik dengan lafazh; 'Maal Rayih.' (harta yang menguntungkan). Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Tsumamah dari Anas radliallahu 'anhu berkata; 'Maka harta itu dibagikan kepada Hassan dan Ubay, dan akupun termasuk kerabat yang paling dekat dengannya namun dia tidak memberikannya kepadaku sedikit pun.'

Dalam riwayat lain seperti dinukil al-Thabari dikatakan bahwa ketika turun ayat 29 Surat Ali Imran, Abu Thalhah berkata: ya rasulullah sesungguhnya Allah meminta kita untuk menyedekahkan sebagian harta kita. Saksikanlah saya



akan menjadikan hartaku lebih menguntungkan di sisi Allah SWT. Maka Rasulullah bersabda, “Kalau begitu, sedekahkan hartamu itu kepada kerabatmu”, sebagaimana tampak dalam riwayat berikut ini (Al-Syamilah, 2002):

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنِ حُمَيْدٍ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: «بِمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرْبَعَاءَ لِلَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ». فَجَعَلَهَا فِي حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ»

Kutipan di atas itu tidak hanya menjelaskan bahwa sedekah itu termasuk kebajikan (al-birr), tetapi juga mengarahkan bagaimana pemanfaatan sedekah itu. Dan dalam hal ini nabi saw memberikan pengarahan (irsyad) kepada Abu Thalhaf agar mengutamakan terlebih dahulu sedekah kepada keluarga atau kerabatnya. Maka dia membagi sedekahnya kepada Hisan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.

#### b. Al-Tat}bi>qi (Untuk Petunjuk Pelaksanaan)

Penafsiran nabi saw ini, termasuk dari tafsir yang motifnya berupa penjelasan aplikatif melalui peragaan. Sebagai contoh adalah ketika nabi saw menjelaskan ayat 125 dan 157 Surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman:


وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥

*“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud" (QS. Al-Baqarah : 125)*

Berkaitan dengan dua ayat tersebut, nabi saw pernah memberikan penjelasan secara aplikatif melalui peragaan bagaimana cara tawaf dan sa'i, sebagaimana riwayat Imam al-Tirmidzi di bawah ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا قَرَأَ: (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ " نَبِّدْأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . وَقَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ) . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Diceritakan oleh Jabir bin 'Abdullah: “Ketika Rasulullah (ﷺ) tiba di Makkah, melakukan Tawaf di sekitar Rumah tujuh kali, aku mendengarnya membaca: Dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat (QS. Al-



Baqarah: 125). melakukan shalat di belakang Maqam, kemudian dia datang ke Batu (Hitam), lalu dia berkata: Kita mulai dengan apa yang Allah mulai. Jadi dia mulai As-Safa dan membaca: Sesungguhnya S{afa} dan Marwa' adalah sebagian dari syi'ar Allah'. (QS. Al-Baqarah: 158)." (Al-Syamilah, 2002)


Menurut Imam Tirmizi, hadits tersebut berkualitas hasan shahih dan berdasarkan hadits ini pula, orang yang haji harus memulai ibadah sa'inya dari S{afa}. Sehingga jika ia melakukan sa'i mulai dari Marwa dulu, maka hajinya tidak sah.

#### c. Al-Tas{h}i>hi (Untuk Koreksi)

Tafsir nabi yang dimaksudkan untuk mengoreksi kesalahan dalam memahami ayat. Diantara contoh penafsiran ini ialah ketika nabi saw mengoreksi pemahaman sahabat mengenai makna QS. Al-Baqarah: 187. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Adi bin Hatim yang salah memahami ayat berikut ini:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ... ١٨٧  
“...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...” (QS. Al-Baqarah : 187)

Kasus dakhil al-ra'yi atau kesalahan yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Hatim dengan motivasinya berupa ke-tergesa-gesaannya dalam menafsirkan al-Qur'an tentang waktu Imsak dimana dalam ayat tersebut terdapat kata-kata majaz (metafora), yaitu kata al-khayt}ul abyad} (benang putih) dan al-khayt}ul aswad (benang hitam). Adi bin Hatim rupanya memahaminya secara apa adanya yaitu memaknainya dgn makna hakiki. Maka ia lalu mengambil benang yang berwarna putih dan hitam. Pada malam harinya, benang itu ia perhatikan terus-menerus, namun tetap saja tidak jelas perbedaannya, mana yang berwarna putih dan mana yang hitam. Keesokan harinya, hal itu dilaporkan kepada nabi Saw, maka Nabi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan khait}ul abyad} (benang putih) adalah bayad} al-naha>r (putihnya siang) dengan datangnya waktu fajar. Sedangkan yang dimaksud al-khayt}ul aswad (benang hitam) adalah sawad al-lai>l (hitam atau gelapnya malam) (Al-Syamilah, 2002).



Intinya, maksud ayat tersebut adalah informasi tentang kebolehan seseorang untuk makan dan minum di malam bulan Ramadhan, hingga munculnya fajar subuh

### 2.2.2. Bentuk Penafsiran Rasulullah

Dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat beliau Saw kita dapat menemukan berbagai bentuk penafsiran Rasulullah Saw terhadap al-Qur'an dan tentunya hal ini hanya dapat ditemukan melalui riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang turun kepada beliau. Berikut ini akan kami rinci bentuk-bentuk penafsiran Beliau Saw terhadap al-Qur'an.


- a. Penjelasan Rasulullah Saw tentang ayat-ayat yang bersifat mujmal (global)

seperti ayat-ayat tentang shalat dimana di dalam al-Qur'an kita akan mendapatkan kata Shalat dalam banyak ayat yang semuanya itu bersifat global (mujmal), maka kemudian Rasulullah menjelaskan tentang waktu-waktunya, jumlah rakaat pada setiap waktu shalat dan tata cara shalat. Selain itu Rasulullah juga menjelaskan ayat-ayat yang umum dan yang mutlak seperti ayat tentang zakat kemudian Rasulullah menafsirkannya dan menjelaskan batasan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya serta waktu melaksanakan zakat baik fitrah maupun harta, begitu pula dengan ayat tentang haji dimana Rasulullah, menjelaskan waktu haji dan tata caranya (Kaifiyyatuhu). Bentuk yang pertama ini Rasulullah tidak hanya sebatas menerangkan dan menjelaskannya secara lisan akan tetapi dibuktikan lewat perbuatan yang kemudian ditutup dengan perkataan dari beliau sebagaimana perkataan beliau setelah mengajarkan waktu, jumlah rakaat dan kaifiyyah shalat beliau kemudian bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أُصَلِّي

"Shalat kalian sebagaimana kalian melihat akau shalat" (HR. Al-Bukhari no. 628, 7246 dan Muslim no. 1533)

- b. Penjelasan Rasulullah Saw tentang makna lafadz-lafadz al-Qur'an yang kurang dimengerti dan difahami oleh sahabat atau lafadz-lafadz yang tidak terdapat dalam bahasa mereka, (Ja'far, 1984) seperti lafadz al-Magdhub yang



kemudian beliau mengatakannya yang dimaksud adalah Yahudi, dan lafadz adh-Dhallin dengan makna Nashara

c. Penjelasan Rasulullah Saw tentang hukum-hukum tambahan yang terdapat didalam al-Qur'an seperti hukum menikahi wanita dan menikahi tantenya, hukum hak waris bagi nenek dan sebagainya.

d. Penjelasan Rasulullah Saw tentang ayat-ayat yang mansukh(terhapus baik secara lafadz, hukum tanpa lafadz atau hukum dengan lafadz) dengan menyebutkan ayat yang me-nasakh-nya.

e. Menjelaskan ayat-ayat yang membutuhkan penguatan baik dari segi hukum maupun lafadz (ta'kid) (Al-Dzahabi, 1976).

f. Penjelasan Rasulullah Saw terhadap ayat-ayat yang mutasyabih dengan menggunakan ayat-ayat yang menjelaskan baik ayat penjas itu berada setelah ayat yang dimaksud atau ayat penjas tersebut disebutkan pada ayat atau surat yang terpisah dengannya

### 2.2.3. Pendekatan Tafsir Rasulullah

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan dua pendekatan yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

#### a. Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an


Menurut al-Syanqithi bahwa metode penafsiran tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an dapat dibagi kepada beberapa metode diantara adalah sebagai berikut (Al-Amin, 2005):

##### 1) Menjelaskan sesuatu yang tidak jelas maknanya (bayan al-mujmal)

Pada metode ini bahwa lafadz yang mujmal membutuhkan bayan (penjelasan), seperti dalam firman Allah Swt surat al-Maidah ayat 1:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ ... ١

Pada penjelasan lafadz *إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ* itu lafadz mujmal pada redaksi ayat ini dan belum jelas, maka membutuhkan penjelasan, yaitu dihubungkan dengan pemahaman pada lafadz manthuq dan mafhum, karena seluruh yang dijelaskan (mubayyin) dengan isim maf'ul dan isim fa'il, hal itu adalah lafadz manthuq. Hal itu dijelaskan oleh Allah Swt dalam firmanNya surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut:



Menurut al-Syanqithi penjelasan al-Qur'an dengan metode bayan didasarkan pada penjelasan mafhum dan manthuq yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu contohnya sebagai berikut:

*Pertama*, bayan manthuq bi manthuq dalam hal ini penjelasan surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: **إِلَّ مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ** Pada ayat tersebut dijelaskan dengan ayat selanjutnya yaitu surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut :

حرمت عليكم امليته

*Kedua*, bayan mafhum bi manthuq dalam hal ini penjelasan mafhum dalam firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut: **هدى للمتقين** Pada ayat tersebut dijelaskan dengan manthuq dalam surat Fushilat ayat 44 dan surat al-Isra' ayat 82, yang berbunyi sebagai berikut:

والذين ل يؤمنون يف اءاذهنم وقر وبو عليهم عمى وليزيد الظاملني اِلَّ خسار


*Ketiga*, bayan manthuq bi mafhum dalam hal ini penjelasan mafhum dalam firman Allah Swt surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut: **حرمت عليكم امليته والد** Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pengharaman darah dengan mutlaq manthuq dalam surat al-An'am ayat 145, yang berbunyi sebagai berikut: **أو دما مسفوحا** Pada ayat tersebut menunjukkan mafhum mukhalafah) Sedangkan pada mafhum muwafaqah, sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam surat an-Nisa ayat 25, yang berbunyi sebagai berikut:

فعلينهن نصف ما على احمالصنات من العذاب

Pemahaman dari ayat terbut bagi budak laki-laki seperti budak perempuan yang dijilid 50 jilid yaitu pezina yang khusus merdeka. Menurut kalangan ulama Syafi'i dinamakan qiyas.

*Keempat*, bayan mafhum bi mafhum (Al-Amin, 2005) dalam hal ini penjelasan mafhum bi mafhum dalam firman Allah Swt surat alMaidah ayat 5, yang berbunyi sebagai berikut: **واحمالصنات من الذين اوتوا الكتاب** Pada ayat tersebut dipahami dengan muhsan harair, yaitu menunjukkan bahwa amah kitabiyah tidak boleh dinikah, dan lanjutan penjelasannya adalah dalam firman Allah Swt surat anNisa ayat 25, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن ل يستطع منكم طول أف بنكح احمالصنات امؤمنات فمن ماملكت اميانكم من فتيايكم امؤمنات



Pemahaman dari ayat tersebut bahwa mu'minat dilarang menikahi budak laki-laki yang kafir, walaupun darurat.

### 2) Memberi berkaitan makna asal (taqyid al-mutlaq)

املطق بو املتتاو لواحدل بعينو

Pada metode ini contohnya dalam firman Allah Swt yang berbunyi sebagai berikut:

إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفاه لن تقبل توبتهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين هم كفار

### 3) Mengkhususkan yang umum (takhshih al-'am)

Takhsis adalah membatasi yang umum pada sebagian unsurnya berdasarkan petunjuk yang menunjukannya, sedangkan al-'am adalah sesuatu yang mencakup semua yang dimungkinkan baginya berdasarkan satu ketentuan dasar sekaligus tanpa batas (bin Utsman al-Sabt, 2012). Contohnya dalam surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*"maka kawinilah wanita-wanita (lain)"*

Ayat ini 'am, karena perempuan yang disenangi itu umum sekali. Pembatasannya dipahami diberikan surah an-Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut:


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَلَاتُكُمْ

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan"*

### 4) Penjelasan dengan, yang tersirat' atau, yang tersurat' (al-bayan bi al-mantuq au bi al-mafhum)

Al-Mantuq (yang dikatakan) adalah apa yang ditunjuk kata pada tempat pengucapan (Al-Qattan, 1973). Dalam bahasa Indonesia, hal itu hampir sama maksudnya dengan ,yang tersurat', yaitu makna yang jelas diberikan kata atau kalimat.

Al-Mafhum (yang dipahami) adalah apa yang ditunjuk kata bukan pada tempat pengucapan. Dalam bahasa Indonesia, hal itu sama maksudnya dengan ,yang tersirat', yaitu makna dibalik yang tersurat itu. Masalah ini dibagi menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:



*Pertama*, Penjelasan mantuq dengan mantuq, Contohnya dalam surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*

Dalam ayat tersebut terdapat kata ‚kecuali yang akan dibacakan kepadamu‘, yang mempunyai makna mantuq, jelas dan tegas. Ayat ini dijelaskan oleh ayat lain yang juga jelas dan tegas maknanya, yaitu dalam surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ  
*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi”*

Jadi yang tidak halal yang akan dibacakan itu adalah apa yang diharamkan dalam ayat tersebut diatas.


*Kedua*, Penjelasan mafhum dengan mantuq

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢  
*“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”* (QS. Al-Baqarah : 2)

Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa adalah mantuq. Mafhum-nya yaitu bagi yang tidak bertaqwa tidak menjadi petunjuk, pemahaman seperti ini secara mantuq terdapat dalam ayat lain, surat al-Fushilat ayat 44, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْرَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ٤٤

*“Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh”*



*Ketiga*, Penjelasan mantuq dengan mafhum, contoh dalam pembahasan ini adalah surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi”*

Ayat ini makna nya jelas, tegas (mantuq). Tetapi mengenai darah, misalnya darah yang bagaimana? Hal ini dijelaskan dalam surta al-An’am ayat 145, yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*


Darah yang mengalir adalah mantuq, maksudnya yang diharamkan adalah darah yang mengalir itu, mafhum-nya (mukhalafah/sebaliknya); darah yang tidak mengalir tidak haram. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan surat al-Maidah ayat 3, bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir, bukan yang tidak mengalir.

*Keempat*, Penjelasan mafhum dengan mafhum, contoh dalam pembahasan ini adalah surat al-Maidah ayat 5, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

*“Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik”*

Mantuq ayat ini adalah perempuan-perempuan merdeka ahl-kitab boleh dinikahi. Mafhum-nya tentulah bahwa perempuan-perempuan budak ahl-kitab, non-muslim, tidak boleh dinikahi. Pemahaman itu dijelaskan oleh mafhum ayat berikutnya surat an-Nisa’ ayat 25, yang berbunyi sebagai berikut:



وَمَنْ لَمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman”

Perempuan merdeka lagi beriman adalah mantuq, yaitu yang bolehnya menikahi perempuan merdeka yang beriman. Mafhum-nya adalah perempuan budak tidak beriman (nonmuslim) tidak boleh dinikahi. Dengan demikian ayat ini menjelaskan.

#### 5) Tafsir kata dengan kata (tafsir lafdzah bi lafdzah)

Dalam pembahasan ini terdapat dua macam yaitu:

*Pertama*, Menjelaskan kata asing maknanya dengan kata yang terkenal maknanya. Misalnya dalam surat al-Hijr ayat 74, yang berbunyi sebagai berikut:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ٧٤

“Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras”

Dalam lafadz سجيل adalah kata asing, serapan kedalam bahasa arab. Maknanya dipahami dijelaskan oleh surat alDzariyat ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut:

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ

“Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah”

Dengan demikian, dipahami bahwa yang dimaksud dengan kata طين dan سجيل (bin Utsman al-Sabt, 2012)


*Kedua*, menjelaskan maksud kata dengan konteks ayat lain Contohnya dalam surat al-Anbiya ayat 30, yang berbunyi sebagai berikut:

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman”

Maksud lafadz فَفَتَقْنَاهُمَا<sup>ط</sup> dijelaskan oleh surat al-Thariq ayat 11-12, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ١١ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١٢



*Demi langit yang mengandung hujan (11) dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan (12)*

Jadi maksud lafadz فَفَتَقْتَهُمَا<sup>٤٢</sup> adalah merkanya karena dibelah oleh benih yang tumbuh. Perekahan itu mungkin terjadi karena tanah menjadi gembur karena disirami.

### 6) Tafsir ma'na bi ma'na

Contoh dalam pembahasan ini dalam surat al-Nisa ayat 42, yang berbunyi sebagai berikut (Al-Amin, 2005):

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ٤٢

*“Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun”*

Maksudnya ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir dan inkar menginginkan agar mereka pada hari kiamat nanti tidak dibangkitkan tetapi terpendam dan menyatu dengan tanah, sehingga mereka tidak terlacak lagi dan karena itu tidak dihisab. Makna itu sama dengan maksud dalam surat al-Naba ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ٤٠

*“Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah”*


### 7) Tafsir uslub fi ayatin bi uslub fi ayatin ukhra

Contoh dalam pembahasan ini dalam surat al-Baqarah ayat 58, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ٥٨

*“Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu,*





قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْتَمِرِينَ ۚ ٢٤

*"Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu? (23) Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya" (24)*

Dengan demikian, ayat itu menjelaskan pengertian rabb al-'alamin itu yaitu Tuhan langit dan bumi.

b) Disebutkan terjadinya sesuatu pada satu tempat lain disebutkan cara terjadinya.

Contohnya terdapat dalam firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 51, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٥١

*"Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahan) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim"*

Dalam ayat itu tidak jelas apakah 40 (empat puluh) hari itu dilaksanakan sekaligus atau terpisah-pisah. Allah Swt dalam surat al-A'araf ayat 142 yang berbunyi sebagai berikut:


﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ١٤٢﴾

*"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan"*

c) Disebutkannya perintah pada satu tempat tanpa menyebutkan apakah terlaksana segera atau bersyarat, kemudian ditempat lain dijelaskan dalam surat al-Kahfi ayat 5.

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥

*"Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta"*



Dalam ayat ini tidak jelas apakah perintah terlaksana segera atau setelah terdapat kondisi tertentu. Dalam ayat lain surat al-Hijr ayat 28-29, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۚ ۲۸ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۚ ۲۹

*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk" (28) Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (29)*

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dari ayat itu diketahui bahwa sujud itu terlaksana setelah Adam A.s tercipta secara sempurna.

d) Pada satu tempat terdapat permintaan, pada tempat lain dijelaskan maksud permintaan itu. Contohnya pada firman Allah Swt surat al-An'am ayat 8, yang berbunyi sebagai berikut:


وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۚ ۸  
"Dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) malaikat?" dan kalau Kami turunkan (kepadanya) malaikat, tentulah selesai urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh (sedikitpun)"

Dalam ayat tersebut tidak jelas malaikat yang bagaimana yang mereka minta. Ayat lain menerangkan pada surat al-Furqan ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ ۷  
"Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?"

Dalam ayat itu diketahui bahwa malaikat yang dimaksud adalah yang ikut mendampingi Nabi Saw dalam berdakwah.

e) Disebutkannya sesuatu pada satu tempat, kemudian disebutkan penyebabnya berkaitan dengannya pada tempat lain



Bentuk bermacam-macam yaitu diantaranya disebutkannya sesuatu pada satu tempat, kemudian disebutkan penyebabnya di tempat lain, contohnya pada surat al-Baqarah ayat 74, yang berbunyi sebagai berikut:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi”

Dalam ayat lain itu tidak diterangkan penyebab kerasnya hati mereka. Ayat lain menjelaskan pada surat al-Maidah ayat 13, yang berbunyi sebagai berikut:

فِيمَا نَقَضُوا مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu”

### 9) Menyatukan apa-apa yang kelihatannya bertentangan dalam (اجمع بني ) ayat-ayat al-Qur'an (ما يتوهم أنو خمتلف

Pada pembahasan ini contohnya pada penciptaan Nabi Adam A.s, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 59, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥٩


“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia”

Kemudian disebutkan di ayat lain diciptakan dari *thin* (tanah yang sudah ada unsur airnya), sebagaimana dalam surat al-An'am ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَحْتَرُونَ ٢

“Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang terbangkit itu”

Ditempat lain lagi disebutkan ia diciptakan dari hama' (tanah liat), sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hijr ayat 26, yang berbunyi sebagai berikut:



*“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”*

Dan shalshal (tembikar) dalam surat al-Rahman ayat 14, yang berbunyi sebagai berikut:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٤

*“Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar”*

Semua ayat tersebut bila disatukan akan memberikan makna yang utuh bahwa semua informasi itu adalah urutan atau evolusi penciptaan Nabi Adam A.s


### **b. Tafsir al-Qur’an bi al-Hadits**

Jika al-Qur’an didalamnya memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Lain halnya dengan hadis nabi yang sifatnya lebih jelas, khusus dan terperinci. Ini dikarenakan hadis nabi merupakan segala hal/ seluk beluk yang dilakukan oleh nabi saw (qauli, fi’li, taqri>ri>) sebagai bentuk keterangan (syar’i/ghairu syar’i) dari apa yang sudah atau belum diterangkan dalam al-Qur’an. Disinilah hadis menempati posisinya sebagai penjelas al-Qur’an.

Adapun fungsi hadis sebagai penjelas al-Qur’an, dikalangan ulama disebutkan secara beragam. Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu baya>n al-taqri>r, baya>n al-tafsi>r, baya>n al-tafs}i>l, baya>n al-itsba>t, dan baya>n al-tasyri>’. Imam Syafi’i menyebutkan lima fungsi, yaitu baya>n al-tafs}i>l, baya>n al-takhs}i>s}, baya>n al-ta’yi>n, dan baya>n al-nasakh. Dalam kitabnya “al-risa>lah”, al-Syafi’i menambahkan baya>n al-isyah>rah. Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat macam fungsi, yaitu baya>n al-taqyi>d, baya>n al-tafsi>r, baya>n al-tasyri>’, dan baya>n al-takhs}i>s}. Abdul Mustaqim membaginya menjadi empat fungsi yaitu baya>n al-ta’ri>f, baya>n tafs}i>li>, baya>n tawsi>’, baya>n tamtsi>li (Mustaqim, 2014).

#### **1) Baya>n al-Taqri>r**

Baya>n al-taqri>r disebut pula baya>n al-taqyi>d dan baya>n al-istba>t, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Qur’an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkuat isi atau kandungan al-Qur’an, misalnya hadis nabi saw:



"Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadad hingga dia berwudhu" (Al-Syamilah, 2002)

Hadis tersebut sejalan dengan al-Qur'an dan karenanya memperkuat, ketentuan al-Qur'an bahwa orang yang hendak mendirikan shalat harus berwudhu terlebih dahulu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki" (QS. Al-Maidah : 6)

Surat al-Maidah ayat 6 tersebut menjelaskan tentang keharusan berwudhu bagi orang yang akan mendirikan shalat, orang yang mendirikan shalat tanpa wudhu dinilai tidak sah karena wudhu merupakan salah satu dari syarat sah shalat. Hadis yang disabdakan oleh nabi saw di atas memperkuat pernyataan yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa shalat dapat diterima oleh Allah jika dilakukan terlebih dahulu dengan berwudhu.

## 2) Baya>n Tafs}i>l


Baya>n tafs}i>l yaitu penjelasan yang bersifat rincian mengenai konsep-konsep yang terkandung dalam suatu lafaz. Misalnya kata mus}i>bah dalam surat al-Syura ayat 30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ ٣٠

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)" (QS. Ash-Shuura : 30)

Nabi saw menafsirkan kata "mus}i>bah" tersebut dengan memerinci pengertiannya yaitu, 'uqu>bah (siksa), sakit atau penyakit (al-marad}), bencana (al-nakbah), cobaan (al-bala>') di dunia ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa riwayat berikut ini:

عن علي رضي الله عنه قال: أَلْ أَحْيِكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَدَّثَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ } . وسأفسرها لك يا علي: "ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم (2) والله تعالى أحلم من أن يثيبن عليه



العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فان الله (3) تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوهِ" وكذا رواه الإمام أحد عن مروان بن معاوية وعبدية (Al-Syamilah, 2002)  
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَارِعِ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي مِرَّةٍ قَالَ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَأَخْبِرْتُ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَقُلْتُ إِنَّ فِيهِ لَمُعْتَبِرًا فَأَنْبِئْنِي وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي دَارِهِ الَّتِي قَدْ كَانَ بَنَى قَالَ وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالضَّرْبِ وَإِذَا هُوَ فِي فُشَّاشٍ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا بِلَالُ لَقَدْ رَأَيْتُكَ وَأَنْتَ تَمُرُّ بِذَا تُمْسِكُ بِأَذْفِكَ مِنْ غَيْرِ غَبَارٍ وَأَنْتَ فِي حَالِكَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ مِنْ بَنِي مِرَّةٍ بَنَ عَبَادٍ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ قُلْتُ هَاتِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ قَالَ وَقَرَأَ { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (Al-Syamilah, 2002)

### 3) Baya>n Taqyi>d


Baya>n taqyi>d adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kata mutlak artinya kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya. Penjelasan nabi saw yang berupa taqyi>d terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mutlak antara lain dapat dilihat pada hadis yang berbunyi:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرَمَلَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir dan Harmalah bin Yahya, dan telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Syuja' dan ini adalah lafadz Al Walid, dan Harmalah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dan 'Amrah dari 'Aisyah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tangan pencuri tidak dipotong hingga ia mencuri (harta) senilai seperempat dinar atau lebih." (Al-Syamilah, 2002)

Hadis ini membatasi kadar curian yang menyebabkan pelakunya terkena hukuman potong tangan yang tidak dijelaskan dalam ayat tentang ini yang bersifat mutlak, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨  
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai



*siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah : 38)*

Ayat diatas tidak menjelaskan berapa kadar curian sehingga pelakunya dikenai hukuman potong tangan. Secara normatif ayat tersebut hanya mengharuskan potong tangan bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya dispensasi. Kemudian hadis datang dengan menjelaskan bahwa yang wajib dikenai hukuman potong tangan adalah pencuri yang mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.

#### 4) Baya>n Takhs}i>s}

Baya>n takhs}i>s} adalah penjelasan nabi saw dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu mendapat perkecualian. Misalnya, hadis nabi saw tentang waris di kalangan para nabi:

لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً

*"Kami tidak mewarisi sesuatu pun, dan yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah."(Al-Syamilah, 2002)*

Hadis tersebut merupakan pengecualian dari keumuman ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang disyariatkannya waris bagi umat Islam. Ayat al-Qur’an yang dimaksud adalah:


يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan” (QS. An-Nisa : 11)*

Allah mensyariatkan kepada umat Islam agar membagi warisan kepada ahli waris; di mana anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan anak perempuan separuhnya. Syariat waris itu tidak berlaku khusus pada para nabi, sehingga keumuman ayat tersebut dikhususkan oleh hadis nabi saw diatas. Dengan kata lain, secara umum, mewariskan harta peninggalan wajib kecuali para nabi yang tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

#### 5) Baya>n Tasyri>‘

Baya>n tasyri>‘ adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar’i yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur’an. Dalam hal



ini, Rasulullah menetapkan suatu hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul saat itu dengan sabdanya sendiri, tanpa berdasar pada ketentuan ayat-ayat al-Qur'an. Ketetapan Rasulullah tersebut ada kalanya berdasarkan qiyas ada pula yang tidak. Contoh hadis nabi saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا

Telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Yusuf** Telah mengabarkan kepada kami **Malik** dari **Abu Zinad** dari **Al A'raj** dari **Abu Hurairah** radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau ayah."(Al-Syamilah, 2002)


Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang keharaman menikahi seorang wanita bersamaan dengan bibinya dari pihak ayah maupun ibunya. Memang, dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa kerabat (keluarga) yang dilarang untuk dinikahi seperti ibu kandung, saudara, anak, dan sebagainya (QS. Al-Nisa': 23), tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini, hadis menetapkan hukum tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

#### 6) Baya>n Nasakh

Baya>n nasakh adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Hadis yang datang setelah al-Qur'an, menghapus ketentuan-ketentuan al-Qur'an. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya hadis me-nasakh al-Qur'an. Ulama yang membolehkan juga berbeda pendapat tentang kategori hadis apa yang boleh menasakh al-Qur'an itu. Mereka mengemukakan contoh hadis:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَدَحْتُ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْلٍ عَلَيَّ لِعَابِهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَّا لَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ

Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Ammar]; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Syu'aib bin Syabur]; telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Yazid bin Jabir] dari [Sa'id bin Abu Sa'id] bahwa ia menceritakan dari [Anas bin Malik], ia berkata; "Sesungguhnya aku sedang



berada di bawah unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimana air liurnya mengalir mengenaiku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris.'" (Al-Syamilah, 2002)

Hadis tersebut me-nasakh ketentuan dalam ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ  
١٨٠

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"* (QS. Al-Baqarah : 180)

Menurut ulama yang menerima adanya nasakh hadis terhadap al-Qur'an, hadis di atas menasakh kewajiban berwasiat kepada ahli, yang dalam ayat di atas dinyatakan wajib. Dengan demikian, seorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli, karena ahli waris itu akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggal tersebut.

## 7) Baya>n al-Ta'ri>f

Yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan term atau istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Misalnya, tentang penafsiran ayat 1 surat al-Kautsar yang berbunyi :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ١

*"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak"*

Nabi saw menjelaskan bahwa yang dimaksud "al-Kautsar" adalah sungai di surga yang kedua tepinya dilapisi dengan mutiara. Sebagaimana pada hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قَبَابُ اللَّؤْلُؤِ مُجَوِّفًا فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ

Telah menceritakan kepada kami [Adam] Telah menceritakan kepada kami [Syaiban] Telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Anas] radliallahu 'anhu, Ia berkata; Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengalami peristiwa Mi'raj ke langit, beliau pun bersabda: "Aku mendatangi telaga, pada kedua tepinya



terdapat Qubah berongga yang terbuat dari mutiara. Maka aku pun bertanya, 'Apa ini wahai Jibril?' Ia menjawab, 'Ini adalah Al Kautsar.'"

#### 8) Baya>n Tawsi>

Yaitu penjelasan yang sifatnya memperluas pengertian yang terkandung dalam suatu term atau istilah. Misalnya kata al-du'a> yang selama ini ditafsirkan dengan berdoa dengan permohonan, kemudian ditafsirkan lebih luas, yakni ibadah. Misalnya penjelasan mengenai firman Allah SWT:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. (QS. Al-Ghaafir : 60)

Dalam hal ini nabi saw menafsirkan kata ud'u>ni> dengan beribadahlah kalian, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Tirmizi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ دَرٍّ عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (Al-Syamilah, 2002).

#### 9) Baya>n Tamtsi>li

Artinya penjelasan yang sifatnya dalam konteks memberi contoh ('ala-sabi>l al mitsa>l) sesuai dengan realitas kontekstual saat itu. Misalnya dalam firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan" (QS. Al-Anfal : 60)


Dalam ayat tersebut, kata "quwwah" ditafsirkan dengan al-ramyu (memanah), sebagaimana dalam riwayat berikut:

عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على املئب {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} قال إل أن القوة الرمي ثالث مرات

### 2.3. Karakteristik dan Keistimewaan Tafsir Nabi Saw

Dalam setiap era generasi memiliki ciri khas/symbol tersendiri, dalam tafsir al-Qur'an pun demikian. Tafsir era Nabi Saw memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri, yang mana ia telah menjadi sumbu sejarah dari penafsiran Al-Qur'an.


Adapun karakteristik tafsir era Nabi Saw.



- a) Prinsip: praktis, menafsirkan ayat-ayat yang ditemui “bermasalah”, dan implementatif.
- b) Sifat: diterima tanpa ada kritik, tokoh (Nabi Saw) menjadi rujukan utama dan pemegang otoritatif.
- c) Metode: bil-wah}yi (dibawah bimbingan wahyu ila>hi>), dengan sedikit analisa kebahasaan (bi al-ra’yi).
- d) Sumber: Allah dan malaikat Jibril.
- e) Validitas: terjamin (s}ah}i>h}).
- f) Model penafsiran: bersifat ijma>l (global) dan disampaikan secara langsung dari lisan Rasulullah Saw (Oral presentation)
- g) Al-Qur’an tidak semuanya ditafsirkan oleh Nabi Saw, tetapi hanya sebagian saja, yakni pada ayat-ayat yang dikira musykil untuk dipahami oleh sahabat.
- h) Sedikitnya perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat al-Qur’an diantara para sahabat daripada masa setelahnya. Karena jika terjadi perselisihan pemahaman antara sahabat, pasti ada Nabi Saw sebagai pihak penengah dan pengadil diantara kedua belah pihak yang berselisih.
- i) Dalam menafsirkan al-Qur’an Nabi Saw hanya mencukupkan pada makna global saja dan tidak mendalami maknanya secara terperinci (dari segala aspek).
- j) Penjelasan yang singkat terhadap makna lughawi.
- k) Belum ada pembukuan tafsir al-Qur’an.(Al-Syamilah, 2002)

Berdasarkan keterangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa tafsir era Nabi Saw memiliki keistimewaan sebagai berikut:

- a) Dijamin kesahihannya karena selalu berada dalam bimbingan wahyu ila>hi>.
- b) Mufassirnya langsung dari Nabi Saw yang bersifat otoritatif, yang mana beliau adalah Rasul yang diberi wahyu berupa al-Qur’an oleh Allah Swt sang pemilik wahyu




### 3. Simpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Saw memiliki peran penting sebagai penerima wahyu berupa al-Qur'an yang memiliki pemahaman terhadap al-Qur'an secara global maupun secara terperinci dengan sangat baik. Penafsiran Rasulullah kebanyakan adalah berupa jawaban kepada sebagian para sahabat yang kurang begitu paham terhadap beberapa ayat-ayat al-Qur'an, dari sinilah dapat diketahui bahwa Rasulullah memiliki kedudukan sebagai Mufassir pertama yang menafsirkan al-Qur'an

Adapun langkah-langkah untuk menemukan tafsir Rasulullah Saw dapat diketahui dengan cara melihat dari motif penafsiran Rasulullah dengan beberapa kategori yaitu, Al-Irsya'di (Untuk Pengarahan), Al-Tat}bi>qi (Untuk Petunjuk Pelaksanaan) dan Al-Tas}h}i>hi (Untuk Koreksi), selain itu dapat diketahui dengan cara melihat bentuk dari penafsiran Rasulullah dan pendekatan yang digunakan Rasulullah dalam menafsirkan al-Qur'an, baik dengan tafsir bi al-Qur'an maupun tafsir bi as-Sunnah/al-Hadits. Dan dengan melihat langkah-langkah tersebut maka dapat diketahui juga karakteristik serta keistimewaan dari tafsir Rasulullah Saw yang menjadi titik acuan awal lahirnya penafsiran-penafsiran al-Qur'an pada masa selanjutnya.

### Daftar Pustaka

- Al-Amin, M. (2005). *Tafsir al-Quran bi al-Quran min Adlwai albayan*. Dar Fadlilah.
- Al-Dzahabi, M. H. (1976). *al-Tafsir wa al-Mufassirun. Qohirah: Maktabah Wahbah*.
- Al-Farmawiy, A. al-H. (1996). *Metode Tafsir Maudhu" i Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghi, A. M. (1969). *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*. Mushthafa al-Bab al-Halab.
- Al-Qattan, M. (1973). *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an. Kairo: Maktabah Wahbah, t. Th.*
- Al-Syamilah, A.-M. (2002). *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Juz II, Maktabah Dar al-Tsaqafah.
- bin Utsman al-Sabt, K. (2012). *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan. Beirut: Dar Ibn 'Affan*.
- Ibrahim, M. I. (1986). *Sisi Mulia Al-Qur'an: Agama Dan Ilmu*. Rajawali Pers.
- Ja'far, M. M. A. A. (1984). *Atsar at-Tathawwur al-Fikry fii al-Tafsiir fii al-'Ashri al-'Abbasy* (Cet. I). Muassah ar-Risalah.
- Kementerian Agama, R. I. (2014). *Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: PT. Hati Emas*.
- Kholis, N. (2008). *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits*.
- Mustaqim, A. (2014). *Dinamika Sejarah tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press.



## **AL-MUBARAK**

**Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir**

**Volume 6, No. 2, 2021**

ISSN (print) : 2548-7248 / ISSN (online) : 2715-5692

Email : [almubarakj1@gmail.com](mailto:almubarakj1@gmail.com)

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/indeks.php/al-mubarak>

DOI : <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v6i2>